



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/PDT/2019/PT Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

Dra. Siti Hasnati, S.H., bertempat tinggal di Jl. Veteran Selatan Komp. Ruko Permai No. 20, Rt/rw : 008/002, Kel. Mamajang Dalam, Kec. Mamajang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jl. Bumi 22 Blok D 6 No. 54a, Rt/rw 004/007, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2019, sebagai **Penggugat**

Lawan

Ruslan Abdul Gani, bertempat tinggal di Jl. Perumnas Raya Blok li No. 116, Rt/rw : 001/002, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar Dan/atau Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya, sebagai **Tergugat I**

Yuyi, bertempat tinggal di Pondok Asri I Blok A. 2 No. 02, Rt/rw : 005/009, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Dan/atau Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya, sebagai **Tergugat II**

Tim Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri, tempat kedudukan Jl. Hertasning Raya Timur No. 17, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Tergugat III**;

Hj. ASNAH ANSAR: Jenis Kelamin perempuan, Umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Daeng Tata 1 Tirta Mas Blok V A.3 RT 002 RW 013, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 20 Mei 2019 Nomor 181/PDT/2019/PT Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 23 Mei 2019 Nomor 181/PDT/2019/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Februari 2018 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2018/PN MKS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semula Tergugat I, II dan III sebelum dilikuidasi PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) datang ke Kantor Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013 bersama Saudara Iparnya atas nama **Ibu Yuyik** dan Legal dari Pihak PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) atas nama **Koes Prabowo Dios** datang ke Kantor Penggugat secara bersama-sama dan meminta untuk dibuatkan Akta Peralihan Hak karena status tanah sudah berubah dari Hak Guna Bangunan menjadi tanah Negara maka Penggugat buat Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 dari Tergugat I (Ruslan Abdul Gani) ke Ibu Yuyik (Tergugat II) atas Akta tersebut yang dijadikan dasar bertindak Tergugat I adalah sebagai ahli waris dari Alm. Yayuk (istri Tergugat I), dimana pada saat itu Surat Keterangan Ahli Waris belum

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan secara fisik dengan alasan belum diambil karena Pak Lurah tidak berada di Kantor saat itu dan Tergugat I hanya menunjukkan gambar keterangan Ahli Waris melalui Handphone (HP), oleh karena Penggugat sangat diyakinkan oleh Tergugat I dan menjanjikan akan memberikan Surat Keterangan Ahli Waris (Fisik Surat Keterangan Ahli Waris Asli) sehingga Penggugat memberikan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 untuk ditanda tangani Tergugat I dan Tergugat II dan sekaligus meminta kepada Penggugat agar supaya dibuatkan **Covernote** karena Tergugat III selaku Pihak Legal PT. Bank BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) pada saat itu atas nama **Koes Prabowo Dios** pada saat meminta dibuatkan Covernote dari Pihak Legal PT. Bank BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) juga ada di Kantor Penggugat sehingga Penggugat tidak ragu karena Tergugat III mengetahui peristiwa baik pada saat dibuat Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 maupun pada saat dibuat Covernote yang dibuat oleh Penggugat kemudian diberikan kepada Ruslan Abdul Gani dan pada saat itu secara tegas Penggugat memperingati dan menyampaikan bahwa Covernote tersebut jangan digunakan sebelum Keterangan Kewarisan Asli diserahkan kepada Penggugat namun berselang 2 bulan kemudian Tergugat I menghubungi/mendatangi Penggugat sekaligus membawa Surat Keterangan Kewarisan Asli disamping minta dibuatkan Covernote tanggal 26 Februari 2014 dan Covernote yang Penggugat berikan pertama batal dan tidak berlaku karena Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa tidak dapat digunakan berhubung Covernote tertanggal 18 Desember 2013 batal dengan alasan "PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) hanya memberikan sedikit pinjaman dan bunga bank yang terlalu tinggi" sehingga Penggugat sudah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat I agar Covernote dikembalikan, namun Tergugat I pura-pura lupa dan bermacam cara alasan sambil meyakinkan Penggugat sebagai Relasi yang lama, akibat bujukan dan rayuan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat yang sangat meyakinkan sehingga Penggugat tidak ragu atas perlakuan Tergugat I.

2. Bahwa setelah Penggugat menghubungi Tergugat I dalam hal untuk mengetahui kepastian Covernote yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2013 yang dinyatakan batal karena Pihak PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) hanya memberikan sedikit pinjaman dan bunga bank yang terlalu tinggi Penggugat hanya dijanji-janji saja oleh Tergugat I namun Penggugat tetap sabar dan menunggu Covernote untuk dikembalikan dari Tergugat I sambil memproses Berkas yang berhubungan dengan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 tersebut akan tetapi Tergugat I sangat meyakinkan kepada Penggugat sehingga pada tanggal 26 Februari 2014 Tergugat I datang menghadap ke Kantor Penggugat dan memperlihatkan Surat Keterangan Ahli waris yang asli, Penggugat kaget pada saat membaca dan meneliti Surat Keterangan Ahli Waris tersebut karena ternyata ahli waris Alm. Yayuk (istri Ruslan Abdul Gani Tergugat I) mempunyai anak kandung 3 orang yang masih dibawah umur sehingga terdapat 4 orang ahli waris, karena keterangan ahli waris yang diperlihatkan Penggugat terdapat 3 orang anak dibawah umur, maka Penggugat memberikan petunjuk dan arahan agar segera mengajukan Permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama untuk mendapatkan Penetapan Perwalian dan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 dinyatakan batal akan tetapi dari seluruh arahan, petunjuk, permintaan Penggugat baik pada Pengembalian Covernote juga Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 dari Ruslan Abdul Gani ke Ibu Yuyik yang pernah dibuat Penggugat diminta untuk dikembalikan kepada Penggugat dan dinyatakan batal akan tetapi Tergugat I mengiyakan dan menjanjikan untuk dikembalikan tetapi sampai saat ini Tergugat I tidak pernah mengembalikan Covernote dan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 tersebut, untuk itu atas perlakuan dan perbuatan serta kejahatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dibuat Tergugat I dan bekerja sama Tergugat

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III kepada Penggugat sehingga menimbulkan suatu kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil.

3. Bahwa adapun Tergugat I, II dan III melakukan kerja sama secara diam-diam dan menggunakan Akta Pengoperan Hak Nomor 09 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat Penggugat selaku Notaris yang sebelumnya sudah dinyatakan batal kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat sudah meminta berkali-kali agar supaya dikembalikan baik **Covernote** maupun Akte Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 akan tetapi Tergugat I hanya mengenyampingkan permintaan Penggugat bahkan secara diam-diam bekerja sama dengan Para Tergugat untuk menggunakan Akte Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 tersebut secara melawan hukum.
4. Bahwa Penggugat curiga atas adanya dugaan kerja sama antara Para Tergugat seolah-olah Tergugat I melarikan diri atau menghilangkan jejak dan sudah menggunakan **Covernote** Penggugat yang mana sebelumnya sudah dinyatakan batal tetapi Tergugat I tidak mengembalikan **COVERNOTE** tersebut melainkan menggunakan untuk melakukan pencairan dana ± Rp. 500.000.000,- melalui PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat demikian halnya dari pihak Bank BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) tidak melakukan konfirmasi kejelasan atau keabsahan **COVERNOTE** tersebut dan oleh karena Tergugat I menghilang melarikan diri menurut Tergugat III dan tidak diketahui lagi alamatnya sehingga Tergugat III mendatangi Kantor Penggugat dan menekan serta mengancam dan membawa Aparat Kepolisian agar supaya Penggugat mengganti kerugian dari Pihak PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) atas pinjaman Tergugat I (Ruslan Abdul Gani) sebesar Rp. 500.000.000,- dengan bunga sebesar Rp. 70.000.000,- dan jika dijumlahkan secara total menjadi Rp. 570.000.000,- yang harus ditanggung Penggugat, atas penekanan Tergugat III kepada Penggugat untuk membayar kerugian sebagai uang pengganti yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan mencairkan melalui **COVERNOTE** sebesar Rp.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- dengan bunga sebesar Rp. 70.000.000,- dan jika dijumlahkan secara total menjadi Rp. 570.000.000,- dengan perhitungan Tergugat III untuk diwajibkan kepada Penggugat sehingga meminta untuk dihadirkan Legal BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) atas nama **Koes Prabowo Dios** sebagai Legal Bank tersebut yang mengetahui sah atau tidak sahnya **COVERNOTE** untuk digunakan, namun Tergugat III tetap saja mengancam dan menekan serta membawa anggota oknum polisi bahkan mengancam menahan atau mempermalukan Penggugat jika tidak dilakukan pengakuan dan pembayaran kepada Tergugat III. -----

5. Bahwa oleh karena Tergugat III selaku Direktur Utama (Aries Patau) PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) sebelum dilikuidasi pada saat itu memberikan Surat Tugas pada tanggal 17 April 2015 kepada atas nama **Koes Prabowo Dios, SH** selaku Staff Legal dan Administrasi Kredit PT. BPR Dana Niaga Mandiri bersama teman-temannya datang ke Kantor Penggugat melakukan penekanandan mengancam Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Ruslan Abd. Gani dan Yuyi pada pihak kepolisian atau di Resort Kota Besar Makassar Sektor Mamajang pada tanggal 29 April 2015 dengan bentuk pelaporan/pengaduan dengan kasus penipuan yang dilakukan Lk. Ruslan Abd. Gani dan Nyonya Yuyi, yang telah mengoporkan Tanah dan Bangunan tertanggal 18 Desember 2013 yang mana sebelumnya menggunakan Covernote yang sudah dinyatakan batal yang dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat mengingat Tergugat III yang melakukan Penagihan dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat hal tersebut Tergugat III tidak patut melakukan penagihan kepada Penggugat akan tetapi yang seharusnya kepada Tergugat I dan Tergugat II atas pinjaman tersebut namun Tergugat III tidak pernah menekan atau berupaya secara hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II melainkan hanya melakukan penekanan dengan cara curang bahkan kekerasan mengancam dan mempermalukan Penggugat sehingga Penggugat dengan daya paksa

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui akan melakukan pembayaran atau mengganti kerugian PT BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) sebesar Rp. 500.000.000,- dengan cara membayar sebagai tahap pertama sebesar Rp. 250.000.000,- namun setelah **Penggugat melakukan pembayaran tersebut ternyata dialihkan pembayaran Penggugat kepada utang Andry Chaniago** yang Penggugat tidak ketahui siapa orangnya, tindakan Tergugat III selaku Direktur Utama yang memerintahkan staff Legal **Koes Prabowo Dios, SH** bersama teman-temannya yang Penggugat tidak ketahui merupakan perbuatan melawan hukum karena atas perintah Direktur Utama tersebut sehingga Staff Legal dan anggota lainnya dari PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) sebelum dilikuidasi sangat berlebihan perbuatan yang sering mengancam dan merongrong Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit dan merasa ketakutan atas perlakuan Direktur Utama PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) sebelum dilikuidasi dan bahkan tidak manusiawi terhadap Penggugat dengan demikian atas perlakuan Tergugat III selain melakukan perbuatan melawan hukum juga suatu kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan setelah Penggugat melakukan pembayaran tersebut kepada Tergugat III atas pemaksaannya dan disamping Tergugat III menyodorkan beberapa lembar kertas kosong dan diminta untuk ditandatangani tanpa penjelasan dan Tergugat III meminta jaminan **Sertipikat Hak Milik No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH** sebagai jaminan dari sisa pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- yang diwajibkan kepada Penggugat untuk membayarnya kepada Tergugat III, hal penekanan tersebut karena Direktur Utama PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) sebelum dilikuidasi mengeluarkan Surat Tugas pada tanggal 17 April 2015 kepada **Koes Prabowo Dios, SH** untuk melakukan proses hukum di Kantor Polsek Rappocini dengan tuduhan menghilangkan Sertipikat Jaminan PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi), tuduhan tersebut keliru terhadap Penggugat karena Penggugat tidak pernah berhubungan dengan PT. BPR

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) atau sebagai Nasabah, karena atas adanya Surat Tugas Direktur Utama (Aries Patau) sehingga Andi Sahrul Kube dengan Jabatan Direktur juga mengeluarkan Surat Perihal Tanggapan No. 101/BPR-DNM/DIR/VI/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Penggugat (Dra. Siti Hasnati, SH) kemudian ditanggapi dari PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) oleh Direktur Utama (Drs. Aries Patau) Perihal Tanggapan dari BPR Dana Niaga Mandiri Nomor 102/BPR-DNM/DIR/VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, surat tanggapan tersebut telah dibuat dan ditanggapi sendiri sebagai pola dan strategi kelicikan yang dibuat PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) sehingga seakan-akan Penggugat pernah menyurat atau bermohon kepada PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) kemudian Pjs. Direktur Utama (Andi Paridhuddin, SE) membuat Surat tanggal 19 Agustus 2015 menyampaikan kewajiban tunggakan yang harus diselesaikan oleh Penggugat dengan Perihal Somasi I Nomor 103/BPR-DNM/DIR/VIII/2015 kepada Penggugat, tidak lain adalah merupakan suatu rekayasa yang dibuat oleh Tergugat III agar supaya Penggugat merasa tertekan dan mau melakukan pembayaran atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan II yang seharusnya Tergugat III lakukan penekanan kepada Tergugat I dan II bukan kepada Penggugat kemudian Tergugat III tak henti-hentinya membuat suatu rekayasa pada tanggal 13 Januari 2016 mengeluarkan Surat Perihal Jawaban Permohonan Ibu Dra. Siti Hasnati, SH Nomor 094/BPR-DNM/DIR/II/16 kemudian Tergugat III membuat lagi Surat Perihal Peringatan II atas Penyelesaian Kewajiban/Hutang Nomor 063/TL/BPR-DNM/VIII/2016 tertanggal 3 Agustus 2016, dari seluruh surat-surat yang dibuat PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) adalah rekayasa agar supaya Penggugat dianggapnya sebagai Nasabah dan seolah-olah pernah menerima uang kredit dari Tergugat III padahal Penggugat tidak pernah menerima pencairan melainkan penekanan dan pemaksaan dilakukan oleh PT. BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi) jika hal itu benar terjadi Penggugat

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Tergugat III untuk membuktikan rekening siapa pada saat dilakukan pencairan dan siapa bertanda tangan atas penerimaan uang tersebut sehingga Tergugat III melakukan penyitaan Sertipikat dan mengambil jaminan Sertipikat dan dijadikan sebagai jaminan atau agunan SHM No. 00032, luas 7.581 M², Surat Ukur No. 00014/2006, tanggal 31 Mei 2006, yang terletak di Desa Bontoramba, Dusun Likuloe, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama : 1. Sitti Hasnah Dra, SH 2. Diena Asthary Haris dan berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- sebagai uang pengganti atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, perbuatan Tergugat III tersebut dengan mengeluarkan Surat Tugas untuk melakukan penekanan terhadap Penggugat adalah merupakan kejahatan atau perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak pernah bermohon untuk mendapatkan kredit dan tidak pernah mendapat pencairan dana atau menerima dari Tergugat III melainkan Tergugat III memerintahkan atau melakukan perbuatan pemaksaan, penekanan untuk menanda tangani seluruh surat-surat yang dijadikan suatu persyaratan kredit agar supaya Tergugat III mendapat dasar hukum akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak mau bertanda tangan tetapi tetap dipaksa dan ditekan dan dipermalukan bahkan diancam untuk disuruh tangkap dan beberapa preman datang ke Kantor Penggugat dan bahkan oknum Polisi dengan perbuatan tersebut dengan terpaksa Penggugat mengikuti dan menuruti keinginan Tergugat III karena selain Penggugat perempuan yang tidak pernah mengalami perlakuan kasar juga merasa malu kepada tetangga dan lingkungan keluarga besar Penggugat sehingga dengan daya paksa sebagai Notaris yang mempertahankan nama baiknya baik dimata keluarga maupun sesama Notaris dengan maksud meredakan penekanan Tergugat III kepada Penggugat meskipun tanggung jawab yang seharusnya dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Tergugat III tidak sadar dan tidak pernah ada upaya untuk mencari atau berusaha mencari tahu tempat dan alamat atau melaporkan kepada Pihak Kepolisian Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Ruslan Abd. Gani dan Yuyi) sebagai pihak yang merugikan pihak PT BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi)/Tergugat III sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Para Tergugat secara materil dan merupakan perbuatan melawan hukum (misbruik van rechtshandeling) dan/atau itikad buruk demikian yang dimaksud Pasal 1362 KUHPerdara **“siapa yang dengan itikad buruk (terkwadetrouw), telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan”** dan dipertegas dengan Pasal 1365 KUHPerdara **“... tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ...”** dengan demikian atas perbuatan Tergugat III kepada Penggugat merupakan suatu dasar untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan segala jenis bentuk surat yang dibuat PT BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi)/Tergugat III karena melakukan pengancaman kemudian menekan Penggugat untuk menandatangani baik berupa Surat Pernyataan atau Surat perdamaian dan/ataupun Surat Perjanjian lainnya yang dapat mengikat Penggugat sebagai ikatan hutang piutang karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III yang menggunakan Covernote dan Akta Pengoperan Hak Nomor 09 sehingga sehingga berhutang sebesar Rp. 500.000.000,- kepada Tergugat III, untuk itu Penggugat memohon melalui Pengadilan Negeri Makassar untuk membatalkan pernyataan damai atau perjanjian kredit yang dibuat Tergugat III maupun surat-surat keterangan lainnya yang dapat mengikat Penggugat melalui Ketua Majelis Hakim yang mengadili atau yang menangani perkara ini.
6. Bahwaperbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melanggar hukum (onrechtsmatig) dan hak subjektif Penggugat sedangkan perbuatan PT BPR

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi)/Tergugat III telah bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat karena kesalahannya membawa kerugian bagi Penggugat yang ada hubungan causa dengan perbuatan Para Tergugat tersebut, masing-masing wajib mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yang tetap diperhitungkan sampai dikembalikannya uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- dan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH milik Penggugat oleh Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai milik Penggugat. -----

7. Bahwaberdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara **Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Pernyataan Damai yang dibuat pada tanggal 24 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat III (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara) dinyatakan “batal demi hukum” (van recht wege nietig/ex tunc)** membawa segala sesuatu kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan dan mewajibkan Tergugat III untuk membatalkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat tertanggal 24 April 2015 dan/atau berupa Perikatan lainnya serta surat-surat Perjanjian yang dapat mengikat Penggugat yang dibuat Tergugat III dan mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- dan berupa jaminan Sertipikat Hak Milik No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH kepada Penggugat **(Pasal 1265 KUHPerdara) “suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa sesuatu kembali dalam keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan dan mengembalikan apa yang telah diterimanya.**
8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum karena kesalahan yang telah membawa kerugian bagi Penggugat yang ada hubungan causa dengan perbuatan Tergugat I dan II kepada Penggugat yakni memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara)

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukum harus mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- sampai dikembalikannya uang tunai milik Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- dan berupa jaminan Sertipikat Hak Milik No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH kepada Penggugat oleh Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya.

9. Bahwa adapun semua persetujuan baik berupa Surat Pernyataan Damai atau Surat Perikatan lainnya yang mengikat Penggugat yang dibuat Tergugat I, II dan III adalah cacat hukum karena bertentangan satu dengan yang lain mengenai status atau kedudukan Penggugat dalam Pernyataan Damai tertanggal 24 April 2015 yang dibuat oleh Tergugat III adalah rancu/obscuur libel sebab kenyataan Tergugat I dan II telah menyalagunakan perbuatan hukum (misbruik van rechtshandeling) selaku yang menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Tergugat III PT BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi).

10. Bahwa Tergugat III sepatutnya dengan teliti dan hati-hati memperhatikan Covernote yang diajukan Tergugat I dan II apakah syarat-syarat persetujuan tersebut terpenuhi terutama apakah Covernote tersebut benar atau tidak yang seharusnya dikomunikasikan kepada Penggugat sebagai pemilik Covernote agar supaya Tergugat III tidak dapat dirugikan oleh Tergugat I dan II

11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat sehingga **menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil semenjak Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- dan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH dengan demikian Penggugat **menuntut ganti rugi sebagai kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan alasan selain sudah menekan, mengancam, mempermalukan juga **memaksa Penggugat untuk melakukan pembayaran sebagai pengganti** yang mana telah diperbuat oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III selaku pihak PT BPR Dana Niaga Mandiri (Tim Likuidasi)/Tergugat

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III demikian halnya atas perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan pembodohan mencemarkan dan merugikan harkat, martabat, kehormatan dan nama baik Penggugat dikalangan mitra dan masyarakat luas yang tidak dapat dinilai dengan uang dan jika kerugian tersebut harus diganti dengan uang besarnya terletak pada kebijakan Hakim yang mengadili Perkara ini.

12. Bahwa menurut fakta hukum segala perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUHPerdata) mohon Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini menyatakan batal demi hukum (Pasal 1266 KUHPerdata) dan kembali dalam keadaan semula dan menyatakan kembali kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat III untuk menyerahkan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH kepada Penggugat dan uang Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima Tergugat III pada tanggal 27.04.2015.

13. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencegah pemindah tanggungan atas jaminan Sertipikat Hak Milik No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH terhadap Tergugat I, II dan III kepada pihak lain berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan dan berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka agar Gugatan a quo tidak sia-sia maka Penggugat bermohon Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap uang sebesar Rp. 250.000.000,- dan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH.

14. Bahwa Gugatan ini disertai bukti otentik dan memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang mohon diperintahkan agar Putusan ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali/uitvoerbaar bij voorraad (Pasal 180 HIR).

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa apabila Para Tergugat ialah pihak yang dikalahkan dalam Perkara ini mohon dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya Perkara (Pasal 181 HIR).

B. DALAM PROVISI.

1. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan II terbukti secara tanpa hak dan secara melawan hukum dengan melakukan menggunakan Covernote dan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 menguasai secara melawan hukum dan mendapatkan hasil pencairan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- dari Tergugat III yang tidak pernah dipertanggung jawabkan kepada Tergugat III dengan demikian segala kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat untuk itu Penggugat memohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Provisi yakni memerintahkan Tergugat I dan II mengembalikan Covernote dan Akta pengoperan hak No.09, tanggal 18 Desember 2013 dan memohon pula untuk menghentikan Tergugat III melakukan penagihan kepada Penggugat yang telah dibebani untuk membayar sebagai pengganti kerugian utang yang sebesar Rp 500.000.000 yang dilakukan Tergugat I dan II sebelum gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat I, II, dan III tidak secara sukarela mentaati dan melaksanakan putusan provisi ini maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000 per hari setiap pelanggaran sampai ditaatinya putusan provisi ini.

bahwa berdasar hukum dan alasan hukum gugatan disertai alat bukti yang sah (pasal 164 HIR) mohon majelis hakim yang menangani perkara ini agar kiranya berkenan member putusan dengan amar putusan sebagai berikut : --

DALAM PROVISI

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk mengembalikan Covernote dan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan penagihan sebesar Rp 500.000.000 serta bunganya kepada Penggugat dan mengembalikan uang sebesar Rp 250.000.000 milik Penggugat.
3. Menghukum para Tergugat apabila tidak mematuhi perintah tersebut untuk membayar secara tanggung rente uang paksa (*Dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000 per hari setiap pelanggaran sampai ditaati putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat pemilik Covernote dan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 tanggal 18 Desember 2013 yang sudah dinyatakan batal dan tidak dapat diperlakukan oleh Tergugat I, dan II kepada Tergugat III (PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri)(Tim Likuidasi).
3. Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung rente mengganti kerugian kepada Penggugat :

Kerugian materil :

Akibat perbuatan Tergugat I, dan II menggunakan Covernote yang dinyatakan batal dan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 tersebut sehingga Tergugat III memberi pinjaman sebesar Rp 500.000.000 kepada Tergugat I dan II oleh karena Tergugat I dan II tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Tergugat III menekan dan memaksa Penggugat untuk mengganti kerugian yang dialami Tergugat III dengan demikian Penggugat dengan daya paksa melakukan pembayaran untuk tahap pertama Sebesar Rp 250.000.000 dan 1 (satu) buah sertifikat Hak

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH milik Penggugat.

Kerugian Inmateril : -----

Sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Penggugat menuntut kerugian inmateril karena Tergugat III telah menekan, memaksa, dan mengancam untuk mempermalukan penggugat dan bahkan membawakan oknum petugas kepolisian untuk menakuti Penggugat sehingga dengan daya paksa Penggugat melakukan pengakuan ataupun membuat pernyataan damai bersama dan membayar sebesar Rp 250.000.000 dari utang Tergugat I dan II yang telah mempergunakan Covernote dan akta pengoporan hak No.09 tanggal 18 Desember 2013, padahal sebelumnya Tergugat I,II, dan III mengetahui Covernote tersebut sudah diminta dan diserahkan kembali kepada Penggugat dan dinyatakan batal namun para Tergugat secara diam-diam telah bekerjasama mencairkan sebesar Rp 500.000.000 sebagai kredit Tergugat I, II dan satu keanehan setelah dilakukan pembayaran Rp 250.000.000 oleh Penggugat ternyata Tergugat III **peruntukkan pembayaran atas utang atas nama Andry Chaniago yang Penggugat tidak ketahui dengan demikian atas perbuatan para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian inmateril dan meminta menghukum para Tergugat untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat dengan cara menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat** dan mengumumkan melalui harian surat kabar KOMPAS, FAJAR, TRIBUN dengan biaya ditanggung oleh para Tergugat.

- Menyatakan batal demi hukum (*ex tunc*) dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat pernyataan damai tertanggal 24 April 2015 yang dibuat Koes Probowo Dios dengan Dra.Siti Hasnati, SH dan Covernote yang digunakan Tergugat I, II, dan III tertanggal 18 Desember 2013 dan akta pengoporan hak No.09 tanggal 18 Desember 2013 serta

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perikatan lainnya yang dibuat Tergugat III untuk mengikat Penggugat dinyatakan tidak berlaku dan cacat Yuridis atau batal demi hukum.

6. Menghukum Tergugat I,II, dan III dan siapaun yang memperoleh hak daripadanya menguasai uang sebesar Rp 250.000.000 dan 1(satu) buah jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH secara tanggung renteng menyerahkan kembali kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat III menyerahkan kembali uang sejumlah Rp 250.000.000 kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I,II, dan III atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsang*)Rp 2.500.000 perhari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai diserahkan kembali uang pembayaran Rp 250.000.000 dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj. Hasnati, SH yang menjadi sengketa kepada Penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat (*Conservatoir Beslag*).
 - Untuk harta benda Tergugat I berupa Rumah tinggal yang terletak di JL. Perumnas Raya, Blok II, Nomor 116 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. -
 - Untuk Tergugat II, berupa rumah tinggal yang terletak di Pondok Asri I, Blok A.2, Nomor 02 Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan objek sebidang tanah serta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Nomor: 21766/Manggala, surat ukur/gambar situasi, Nomor: 02726/2009, tertanggal 05-02-2009 (lima Februari Dua Ribu

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) seluas 153 M2 (Seratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi).

Untuk Tergugat III menyita uang sebesar Rp 250.000.000 dan

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0032/Bontoramba atas nama Dra. Hj.

Hasnati, SH yang dikuasai Tergugat III.b

10. Mengukum para Tergugat untuk patuh dan mentaati pada putusan ini.

11. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet, Kasasi.

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung Renteng membayar biaya perkara.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Desember 2018 Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.851.000,-(Satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Januari 2019, menerangkan bahwa telah

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Kuasa Penggugat dan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2018 melalui Radiogram oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;
2. Risalah surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2018, Nomor 42/ Pdt.G / 2018 / PN.Mks tersebut ;
 3. Relaas surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahukan pada tanggal 8 Maret 2019 melalui Radiogram tentang adanya permohonan banding tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2018 Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2018 Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat/pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 11 Desember 2018, Nomor 42/Pdt.G / 2018 / PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS Tanggal 27 Juni 2019** yang dipimpin oleh kami : **Dr. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SERAMAN, SH.,MH** dan **H. AHMAD GAFFAR, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 8 Juli 2019** dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **RECKY NELSON, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

I MADE SERAMAN, SH.,MH.

Ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RECKY NELSON, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
AN. PANITERA,
Panitera Muda Perdata**

**SULAIMAN, SH.,MH
NIP. 19740611 200212 1 001**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No 181/PDT/2019/PT Mks